



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 175 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 58 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TANJUNG KETAPANG KECAMATAN  
TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 8 Nomor 35/BA/19.03.01.1003/2024 tentang Perubahan Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Tempat Pemungutan Suara 8 (Delapan) Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 167 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN TANJUNG KETAPANG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan saudara IRFAN DARMAWAN dari Jabatan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat saudari DINAR ASIHVIANDA sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KETIGA : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Ketapang  
pada tanggal 4 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG KETAPANG,

ttd.

ASWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 175 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM NOMOR 58 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
TANJUNG KETAPANG KECAMATAN  
TOBOALI KABUPATEN BANGKA  
SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KELURAHAN TANJUNG KETAPANG KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN  
BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KELAMIN	TPS
1	MASAAN	LAKI - LAKI	1
2	NILAWATI	PEREMPUAN	2
3	PARAMITA SEPTIANA	PEREMPUAN	3
4	HARI PIQRI	LAKI - LAKI	4
5	SELVI MURHARDI	LAKI - LAKI	5
6	EKO ARIYANTO	LAKI - LAKI	6
7	RIKA SUSANTI	PEREMPUAN	7
8	DINAR ASIHVIANDA	PEREMPUAN	8
9	SUSI SUSANTI	PEREMPUAN	9
10	HAIRUL	LAKI - LAKI	10
11	SITI RAHAYUNI	PEREMPUAN	11
12	JUNIARDI	LAKI - LAKI	12
13	MARTADINATA	LAKI - LAKI	13
14	AZHAR FAKHRI KHALID	LAKI - LAKI	14
15	MANSUR	LAKI - LAKI	15
16	ANITA MAYASARI	PEREMPUAN	16
17	HERKATADI	LAKI - LAKI	17
18	HARIYADI	LAKI - LAKI	18
19	DESRI FARIZAL	LAKI - LAKI	19
20	HERLIZA	PEREMPUAN	20
21	SOPIATI	PEREMPUAN	21
22	HAIRUDIN	LAKI - LAKI	22


23	FEBRAM MARDANI	LAKI - LAKI	23
24	NOPRIYADI	LAKI - LAKI	24
25	SELLY DIANA	PEREMPUAN	25
26	SUHARLI	LAKI - LAKI	26
27	NOPIAR	LAKI - LAKI	27
28	YAYUK SUSILAWATI	PEREMPUAN	28

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TANJUNG KETAPANG,

ttd.

ASWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung